PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Merdeka Nomor 21 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon/Fax (0358) 3550320 Email diskominfo@nganjukkab.go.id
www.diskominfo.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR: 188/ 400 /K/411.312/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kiomunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan acuan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunkiasi dan Informatika.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 23 September 2025

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK

SUBANI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19691005 198903 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188/400/K/411.312/2025
Tanggal : 23 September 2025
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

NO.	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Indeks	**Konsep Indikator:** Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) merupakan kelanjutan dari Indeks SPBE, dengan penyelarasan pada kebijakan Pemerintah Digital sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. **Definisi Operasional:** Indeks SPBE dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemdi. Indeks Pemdi adalah skor komposit yang dihasilkan dari penilaian terstandar atas komponen-komponen pemerintahan digital yang meliputi: 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3) Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publik prioritas, dan 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data. Indeks Pemdi di tahun 2025 masih menggunakan indikator lama, yang selanjutnya penerapan indikator baru akan dilakukan di tahun 2026, dengan periode evaluasi nasional per-2 (dua) tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka evaluasi akan dilakukan kembali di tahun 2028, dengan target	Hasil Evaluasi Indeks PEMDI oleh Kementrian PANRB	Kepala Dinas Kominfo

NO.	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				capaian nasional adalah 2,00 (menggunakan indikator baru). **Formulasi Perhitungan:** Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) merupakan suatu ukuran komprehensif yang diperoleh melalui proses penghitungan terhadap capaian kinerja digital pemerintah berdasarkan seluruh indikator yang termuat dalam Konsep Model Instrumen Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital. Indeks ini mencakup 35 indikator yang dikelompokkan ke dalam 9 aspek penilaian yang dirancang untuk menggambarkan tingkat kematangan, kapabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan digital. Adapun aspek-aspek dalam penilaian Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) tersebut terdiri atas: 1. Strategi dan Rencana 2. Tata Kelola dan Manajemen 3. Teknologi Digital 4. Audit Teknologi Digital 5. Keamanan Siber 6. Kapabilitas dan Budaya Digital 7. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi 8. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah 9. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah		
2	Meningkatkan Integrasi Sistem	Indeks Kepuasan	Indeks	**Konsep Indikator:** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan	Hasil evaluasi Survei Kepuasan	Kepala Dinas Kominfo

NO.	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Layanan Digital Perangkat Daerah	Masyarakat (IKM)		tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah **Definisi Operasional:** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai rata-rata tertimbang dari persepsi masyarakat terhadap unsur pelayanan publik yang diukur melalui survei dengan skala penilaian 1–4, kemudian dikonversi ke skala 25–100. **Formulasi Perhitungan:** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Skala yang digunakan adalah skala nilai (rating score). Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat 9 (sembilan) unsur atau indikator yang dikaji. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dan dihitung menggunakan rumus berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengumpulan data Survei kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk menggunakan aplikasi sukma e-jatim. Hasil pengolahan data dapat dilihat secara real time oleh admin masing-masing pemberi layanan. Keterangan : U1 = Persyaratan U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Masyarakat melalui SuKMa-e Jatim	

NO.	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				U3 = Waktu Penyelesaian U4 = Biaya/Tarif U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan U6 = Kompetensi Pelaksana U7 = Perilaku Pelaksana U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan U9 = Sarana dan Prasarana		
		Persentase Sistem Layanan Digital Perangkat Daerah yang Terintegrasi	%	**Konsep Indikator:** Persentase Sistem Layanan Digital Perangkat Daerah yang Terintegrasi mengukur tingkat keterpaduan (integrasi) sistem layanan digital milik Perangkat Daerah dengan platform layanan digital terpusat Pemerintah Daerah atau Nasional **Definisi Operasional:** Persentase Sistem Layanan Digital Perangkat Daerah yang Terintegrasi adalah perbandingan antara jumlah sistem layanan digital (aplikasi) Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan platform integrasi resmi pemerintah terhadap total sistem layanan (aplikasi) digital Perangkat Daerah yang ada, dalam periode pengukuran tertentu. **Formulasi Perhitungan:** Persentase Sistem Layanan Digital Perangkat Daerah yang Terintegrasi = $\frac{\text{Jumlah Aplikasi yang terintegrasi}}{\text{Jumlah seluruh Aplikasi}} x\ 100\%$	Laporan Sistem Layanan Digital Perangkat Daerah	Kepala Dinas Kominfo

NO.	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Meningkatkan keamanan informasi Aptika Pemerintah Daerah	Indeks KAMI	Indeks	**Konsep Indikator:** Tingkat Keamanan Teknologi Informasi adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi atau sistem memiliki perlindungan terhadap ancaman siber, baik dari aspek kebijakan, manajemen risiko, teknologi, maupun kesadaran pengguna. Tingkat Keamanan Informasi diukur menggunakan Indeks KAMI (Keamanan Informasi). Tingkat keamanan TIK dikategorikan berdasarkan kesiapan organisasi dalam mengelola keamanan informasi. **Definisi Operasional:** Indeks KAMI merupakan alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamananinformasi di instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamananinformasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC27001. Hasil evaluasi Indeks KAMI menggambarkan tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001 dan peta area tata kelola keamanan sistem informasi di instansi pemerintah. Data yang digunakan dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan snapshot indeks kesiapan – dari aspek kelengkapan maupun kematangan – kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembanding dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya.	Hasil evaluasi Indeks KAMI oleh BSSN	Kepala Dinas Kominfo

NO.	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan: Penilaian Indeks KAMI dilakukan dengan cakupan keseluruhan persyaratan pengamanan yang tercantum dalam standar SNI ISO/IEC 27001 yang disusun kembali menjadi 6 (enam) areaberikut: Tata Kelola Keamanan Informasi, Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, KerangkaKerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset Informasi, Teknologi dan Keamanan Informasi,serta Pelindungan Data Pribadi. Dalam setiap area, proses evaluasi akan sejumlah aspek yang dibutuhkan untuk mencapaitujuan utama dari pengamanan di area tersebut. Setiap aspek memiliki karakteristik tersendiriterkait dengan pentahapan penerapan pengamanan sesuai dengan standar SNI ISO/IEC27001. Aspek yang dibahas (disampaikan dalam bentuk pertanyaan) terdiri dari bentukkerangka kerja dasar keamanan informasi, efektivitas dan konsistensi penerapannya, sampaidengan kemampuan untuk selalui meningkatkan kinerja keamanan informasi. Bentukpengamanan ini sesuai dengan kesiapan minimum yang diprasyaratkan oleh proses sertifikasistandar SNI ISO/IEC 27001. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area sebagai berikut: 1. Kategori Sistem Elektronik 2. Area Tata Kelola 3. Area Pengelolaan Risiko 4. Area Kerangka Kerja 5. Area Pengelolan Aset		

NO.	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				6. Area Teknologi 7. Area Perlindungan Data Pribadi 8. Suplemen		
4	Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	**Konsep Indikator:** Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah indikator yang mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah pusat maupun daerah. IPS merupakan keluaran dari proses Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). **Definisi Operasional:** Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah skor komposit yang dihitung dari capaian kinerja setiap dimensi statistik suatu instansi, dinyatakan dalam kategori kematangan. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah. **Formulasi Perhitungan** Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut	Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Kepala Dinas Kominfo

NO.	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				domain dan aspek. Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator. Predikat Indeks Hasil EPSS: 4,2 – 5,0 = Memuaskan 3,5 – <4,2 = Sangat Baik 2,6 – <3,5 = Baik 1,8 – <2,6 = Cukup < 1,8 = Kurang Domain: 1. Domain Prinsip SDI 2. Domain Kualitas Data 3. Domain Proses Bisnis Statistik 4. Domain Kelembagaan, 5. Domain Statistik Nasional Aspek: 1. SDI 2. Metadata Statistik 3. Interoperabilitas Data 4. Kode Referensi dan/atau Data Induk 5. Relevansi 6. Akurasi 7. Aktualitas & Ketepatan Waktu 8. Aksesibilitas 9. Keterbandingan & Konsistensi 10. Perencanaan Data 11. Pengumpulan Data 12. Pemeriksaan Data 13. Penyebarluasan Data 14. Profesionalitas		

NO.	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				15. SDM yang Memadai dan Kapabel 16. Pengorganisasian Statistik, 17. Pemanfaatan Data Statistik 18. Pengelolaan Kegiatan Statistik 19. Penguatan SSN Berkelanjutan		

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 23 September 2025

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK

SUBANI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19691005 198903 1 007